



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Sutomo No. 2A Telp. (0271) 891052

Fax. (0271) 891052 website : <http://disdikbud.sragenkab.go.id> email :

disdik.sragenkab.go.id

S R A C E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 800 / 1035.1 / 013/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SRAGEN BILINGUAL BOARDING SCHOOL
MENJADI

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 GEMOLONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemantauan dan evaluasi masih diperlukan keberadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Bilingual Boarding School di kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
- b. bahwa mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13316/C/KS/2020 tentang Penutupan Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri Sragen Bilingual Boarding School diktum kedua menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Sragen untuk merubah status Satuan Pendidikan Kerja Sama menjadi Sekolah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memutuskan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Sragen Bilingual Boarding School menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gemolong.

- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Keputusan Bupati Sragen Nomor 421/25.a/02/2008 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sragen Bilingual Boarding School Bertaraf Internasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Sragen Bilingual Boarding School menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gemolong.
- KEDUA** : Pembeayaan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gemolong disesuaikan dengan Pedoman Pembeayaan Sekolah Nasional.
- KETIGA** : Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Sragen Bilingual Boarding School bertanggung jawab untuk melakukan perubahan administrasi dan lainnya terkait perubahan nama sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal , 1 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN



Drs. SUWARDI, MM.